



**PENETAPAN**

**Nomor 49/Pdt.P/2020/PN Bil**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan:

**SANADI**, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Jombang, 20 Mei 1966, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Geneng Sari, Desa Pecalukan, RT/RW : 002/010, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil dengan surat permohonannya tanggal 2 April 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil, pada tanggal 8 April 2020, dibawah register Nomor 49/Pdt.P/2020/PN Bil yang pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan RUKMINI binti SUPRAPTO pada hari Kamis, tanggal 26 November 1992 sebagaimana kutipan Akta Nikah No. 499/37/XI/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan.
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon tanggal lahir Pemohon tertulis 20 Mei 1966, hal ini sudah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon.
3. Bahwa dalam Kartu Keluarga Nomor : 3514100101981701 milik Pemohon tanggal kelahiran Pemohon telah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yaitu 20 Mei 1966.
4. Bahwa terjadi kesalahan penulisan tahun kelahiran Pemohon dalam Paspor No : C6816471 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kediri, di Paspor tersebut tertulis tahun kelahiran Pemohon adalah 20 Mei 1971.
5. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Tahun lahir Pemohon yang tertulis pada Paspor yaitu Tahun 1971 disesuaikan dengan Kutipan Akta Nikah, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yaitu Tahun 1966.

*Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PN Bil*



6. Bahwa oleh karena ada kekeliruan penulisan tahun kelahiran pada Paspor maka Pemohon memohon dengan hormat ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil C/q Bapak/Ibu Ketua Sidang Pemeriksa Perkara Permohonan ini agar memberi ijin kepada Pemohon untuk menyampaikan Penetapan Pengadilan Negeri ini kepada Instansi yang terkait untuk itu agar dapat dicatat dalam register perbaikan penulisan tahun Kelahiran pada Paspor Pemohon dari Tahun 1971 menjadi Tahun 1966.
7. Bahwa untuk sahnya ganti tahun kelahiran Pemohon tersebut menurut pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan adalah harus ada mendapat ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Bangil.

Maka berdasarkan segala apa yang uraikan di atas, Pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bangil C/q Bapak /Ibu Ketua Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas.
2. Menetapkan Tahun lahir Pemohon adalah 1966.
3. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk menyampaikan penetapan Pengadilan Negeri Bangil ini kepada Pejabat dan Instansi yang berwenang untuk melakukan Pencatatan perbaikan penulisan tahun kelahiran anak Pemohon pada Paspor dari Tahun 1971 menjadi Tahun 1966.
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa pemohon pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon, Pemohon membenarkan isinya dan tidak ada perbaikan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3514102005660001 atas nama SANADI dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) No.3514100101981701 atas nama kepala keluarga SANADI, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Paspor atas nama SANADI, diberi tanda P-3;



4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 499/37/XI/1992 atas nama SANADI , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prigen, diberi tanda P-4

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Pemohon tertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, dan oleh karena itu surat-surat bukti tersebut telah mempunyai kekuatan bukti sebagai bukti tertulis;

Menimbang, bahwa selain dari surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Murlan Hadi Saputro, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kerabat Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk merubah tahun lahir di dalam paspor Pemohon;
- Bahwa terdapat perbedaan tahun kelahiran Pemohon dalam dokumen paspor yang semestinya Pemohon lahir pada tahun 1966 tetapi yang tertulis di paspor tahun kelahiran Pemohon 1971;
- Bahwa maksud Pemohon merubah tahun kelahirannya dalam paspor untuk menyamakan dengan dokumen yang ada saat ini seperti Kutipan Akta Nikah, kartu tanda penduduk dan kartu keluarga untuk keperluan Pemohon berangkat ibadah haji;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon sebelumnya telah memiliki paspor yang digunakan Pemohon untuk bekerja di luar negeri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat paspor Pemohon yang pertama;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pada waktu itu umur Pemohon dimudakan didalam pembuatan paspor oleh karena syarat umur tidak boleh lebih dari 40 (empat puluh) tahun sewaktu berangkat kerja ke luar negeri;
- Bahwa yang melakukan hal tersebut adalah calo tenaga kerja tetapi dengan sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi Rahmad Junaidi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk merubah tahun lahir di dalam paspor Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat perbedaan tahun kelahiran Pemohon dalam dokumen paspor yang semestinya Pemohon lahir pada tahun 1966 tetapi yang tertulis di paspor tahun kelahiran Pemohon 1971;
- Bahwa maksud Pemohon merubah tahun kelahirannya dalam paspor untuk menyamakan dengan dokumen yang ada saat ini seperti Kutipan Akta Nikah, kartu tanda penduduk dan kartu keluarga untuk keperluan Pemohon berangkat ibadah haji;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon sebelumnya telah memiliki paspor yang digunakan Pemohon untuk bekerja di luar negeri;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pada waktu itu umur Pemohon dimudakan didalam pembuatan paspor oleh karena syarat umur tidak boleh lebih dari 40 (empat puluh) tahun sewaktu berangkat kerja ke luar negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua hal-hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini guna mempersingkat penetapan tersebut dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya yakni memohon untuk merubah tahun lahir pemohon di dalam Paspor pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bangil berwenang untuk mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II MA, ditentukan Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya berada di tempat tinggal (domisili) pemohon, menurut alat bukti surat P-1, Pemohon beralamat di Geneng Sari 1/26, Rt. 002, Rw. 010, Desa Pecalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan yang merupakan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Bangil dengan demikian Pengadilan Negeri Bangil berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa tentang perubahan tahun kelahiran di paspor, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan Undang-

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor49/Pdt.P/2020/PN Bil



Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dan juga dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian tidak ada pasal yang menyatakan perubahan tahun kelahiran di paspor adalah wewenang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 126 huruf c Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian menyebutkan:

Setiap orang yang dengan sengaja:

- c. memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); Berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan ternyata didapati fakta bahwa paspor pemohon dahulu menyebutkan kelahiran pemohon adalah tahun 1971. Hal mana tahun kelahiran tersebut ternyata dimudakan agar pemohon dapat bekerja di luar negeri. Dikarenakan memberikan data yang tidak sah tidak diperkenankan oleh pasal tersebut maka secara mutatis mutandis perubahan data terhadap data yang tidak sah adalah tidak dibenarkan pula;

Menimbang, bahwa ditentukan pula pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan laksana paspor pada pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) peraturan tersebut menyebutkan:

Pasal 24

- 1) Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi.
- 2) Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. pengajuan permohonan;
  - b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan
  - c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan.

Menimbang, bahwa dari peraturan tersebut terlihat jelas untuk perubahan data yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat cukuplah mengajukan permohonan kepada kepala kantor imigrasi dan mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi. Pada peraturan tersebut juga tidak menyebutkan perubahan nama di Paspor adalah wewenang Pengadilan melainkan wewenang dari Kantor Imigrasi. Selain



itu tidak ditemukan juga dalam peraturan tersebut bahwa perubahan tahun kelahiran dimungkinkan dan masuk wewenang dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa hal senada juga berlaku pada perubahan mengenai bulan kelahiran dan tahun kelahiran di Paspor. Dimana Hakim tidak menemukan pasal atau penjelasan pasal pada Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, Peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan laksana paspor;

Menimbang, bahwa dalam buku II teknis administrasi peradilan yang mengatakan Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pada paragraf sebelumnya dikarenakan telah ditentukan bahwa Undang-undang No. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, Peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan laksana paspor, tidak ada ketentuan yang menunjukkan perubahan tahun kelahiran dalam sebuah paspor diperlukan penetapan pengadilan. Maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara a quo. Oleh karena itu hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon dalam perkara a quo harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi dari acara yurisdiksi voluntair, maka biaya-biaya yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 126 huruf c Undang-undang No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan laksana paspor, serta pasal-pasal lain dari undang-undang maupun peraturan yang berkaitan dengan permohonan ini;

**MENETAPKAN :**

1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 157.200,00 (seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020 oleh Andi Bayu Mandala, SH Hakim Pengadilan Negeri Bangil yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil selaku Hakim Tunggal dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H.M. Khozin, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

H.M. Khozin, S.H

Andi Bayu Mandala, S.H

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp. 1.200,00
4. Biaya PNBP	Rp. 10.000,00
5. Biaya sumpah	Rp. 50.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 157.200,00 (seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor49/Pdt.P/2020/PN Bil